



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HERMIA, usia 27 tahun, tempat tanggal lahir Pasir 15 Agustus 1993, bertempat tinggal di Jalan Raya KM. 48 RT. 005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 8 September 2020, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Jefri** pada tahun **2012**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Maliki Pranaja Jamaika Kanza;



3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama **Maliki Pranaja Jamaika Kanza** adalah anak Pertama Laki-Laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal **09 September 2013** adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: **6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015**;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap Nama Anak & Nama Ayah Kandung Pemohon dari **MALIKI PRANAJA JAMAICA KANZA & Nama Ayah Kandung MUHAMAD JEFRI** menjadi **MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA & Nama Ayah Kandung JEFRI**;
5. Bahwa dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon tersebut ada nya maksud Pemohon merubah Nama Anak & Nama Ayah kandung dalam maksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Nama Anak & Nama Ayah kandung dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015** yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberipenjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penjam Paser Utara;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas , Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Nama Anak & Nama Ayah Kandung Pemohon Nomor: **6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015** khususnya pada nama Anak yaitu dari:
MALIKI PRANAJA JAMAICA KANZA
Nama Ayah Kandung MUHAMAD JEFRI

Menjadi,

MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA
Nama Ayah Kandung JEFRI

8. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Nama Anak & Nama Ayah Kandung Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan kemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015**, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: **6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015** dan memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015** khususnya pada perubahan Nama Anak & Nama Ayah Kandung yaitu dari;

MALIKI PRANAJA JAMAICA KANZA
&Nama Ayah Kandung MUHAMAD JEFRI

Menjadi,

MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA
&Nama Ayah Kandung JEFRI

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apa bila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yakni mengenai perubahan nomor Kutipan Akta Kelahiran yang seluruhnya tertulis dalam Surat Permohonan yang diajukan dari semula tertulis "6409/AKI-CS/2015 Tanggal 17 Juni 2015" menjadi "6409-LT-17062015-0007, Tanggal 17 Juni 2015";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409035508930001, tanggal 11 Juni 2015, atas nama HERMIA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409031805710002, tanggal 24 Juli 2017, atas nama JEFRI, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409011308120001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD JEFRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-05122016-0018 atas nama JEFRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 5 Desember 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-12042018-0005 atas nama JEFRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 12 April 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/865/Disdukcapil/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penajam Paser Utara, tertanggal 4 September 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/211/PEM-DBD yang dikeluarkan oleh Desa Babulu Darat, tertanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Nikah Suami Nomor 432/21/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, tertanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-17062015-0007 atas nama MALIKI PRANAJA JAMAICA KANZA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 17 Juni 2015, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK SITI AISYAH J.C., tertanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Kakak dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Jefri (almarhum) menikah di Penajam pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Jefri (almarhum) dikaruniai sorang Anak bernama MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA yang lahir pada tahun 2013;
- Bahwa saat ini, Anak Pemohon yang bernama MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA memerlukan dokumen-dokumen yang digunakan untuk kelengkapan sekolah;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah bersekolah kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon mengenal Jefri (almarhum) sejak tahun 2011 dan telah meninggal tahun 2018 di Padang dan dimakamkan di Padang karena sakit jantung;
- Bahwa pada saat itu, Jefri (almarhum) pamit pergi ke Padang untuk pulang kampung;
- Bahwa Jefri (almarhum) merupakan Anak dari ayah bernama Abak Udin dan Ibu bernama Dalimo;
- Bahwa Jefri (almarhum) dipanggil dengan nama Jefri dan merupakan orang yang sama dengan Muhamad Jefri;
- Bahwa Jefri (almarhum) bekerja sebagai operator;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ika Handayani Paturu', di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Jefri (almarhum) menikah di Penajam pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Jefri (almarhum) dikaruniai sorang Anak bernama MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA yang lahir pada tahun 2013;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Anak Pemohon yang bernama MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA memerlukan dokumen-dokumen yang digunakan untuk kelengkapan sekolah;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah bersekolah kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang diberikan sejak lahir pada Anak Pemohon sesungguhnya adalah MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA;
- Bahwa Pemohon mengenal Jefri (almarhum) sejak tahun 2011 dan telah meninggal tahun 2018 di Padang dan dimakamkan di Padang karena sakit jantung;
- Bahwa pada saat itu, Jefri (almarhum) pamit pergi ke Padang untuk pulang kampung;
- Bahwa Jefri (almarhum) merupakan Anak dari ayah bernama Abak Udin dan Ibu bernama Dalimo;
- Bahwa Jefri (almarhum) dipanggil dengan nama Jefri dan merupakan orang yang sama dengan Muhamad Jefri;
- Bahwa Jefri (almarhum) bekerja sebagai operator;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya KM. 48 RT. 005 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-1, P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan pencatatan nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Hamdi dan Saksi Ika Handayani Paturu’;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-17062015-0007 yang semula tercatat nama Anak Pemohon **“MALIKI PRANAJA JAMAICA KANZA”** menjadi **“MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA”** karena Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-9) tidak sama dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK SITI AISYAH J.C (bukti P-10) dan perubahan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon yang semula tercatat **“anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH MUHAMAD JEFRI DAN IBU HERMIA”** menjadi **“anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH JEFRI DAN IBU HERMIA”** karena Nama Ayah Kandung Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-9) tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK 6409031805710002 (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-05122016-0018 (bukti P-4), Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-12042018-0005 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409031805710002, tanggal 24 Juli 2017, atas nama JEFRI (bukti P-2); fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-05122016-0018 atas nama JEFRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 5 Desember 2016 (bukti P-4); fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-12042018-0005 atas nama JEFRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 12 April 2018 (bukti P-5), dan diperkuat oleh Bukti Surat fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/865/Disdukcapil/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penajam Paser Utara, tertanggal 4 September 2020 (bukti P-6); fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/211/PEM-DBD yang dikeluarkan oleh Desa Babulu Darat, tertanggal 19 November 2019 (bukti P-7); fotokopi Buku Nikah Suami Nomor 432/21/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, tertanggal 30 Agustus 2012 (bukti P-8), maka benar bahwa JEFRI (almarhum) yang lahir di Padang pada Tanggal 18 Mei 1971 yang merupakan Anak dari Ayah ABAK UDIN dan Ibu DALIMO adalah orang yang sama yang dimaksud dalam Kartu Keluarga Nomor 6409011308120001 (bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-17062015-0007 (bukti P-9) yang merupakan Ayah kandung dari Anak MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK SITI AISYAH J.C., tertanggal 19 Juni 2020 (bukti P-10) nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam bukti surat tersebut bernama MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA adalah Anak yang sama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-17062015-0007 (bukti P-9) dan berdasarkan Keterangan Saksi Hamdi dan Saksi Ika Handayani Paturu', nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang dan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Nama termasuk dalam peristiwa penting kependudukan dan perubahan nama Ayah Kandung yang merupakan termasuk dalam peristiwa penting lainnya tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat *Perubahan Nama Anak* Pemohon dan *Nama Ayah Kandung Anak* Pemohon tersebut pada pinggir an akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-17062015-0007, tanggal 17 Juni 2015 yang semula tertulis:

Nama : MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA
anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH MUHAMAD JEFRI DAN IBU HERMIA

Menjadi

Nama : MALIK PRANAJA JAMAICA KANZA
anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH JEFRI DAN IBU HERMIA

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-17062015-0007, tertanggal 17 Juni 2015 yang bersangkutan sesuai adanya mengubah *Perubahan Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah Kandung Anak Pemohon* tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2020 oleh Budi Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Daniel Armaniadji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Daniel Armaniadji, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. ATK.....	: Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00;
4. Materai.....	: Rp6.000,00;
5. Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00</u> ; +
Jumlah.....	: Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	